

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah alat yang digunakan negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum sekaligus memberikan perlindungan. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan ketertiban sosial, yang mencakup pencegahan kejahatan. Kepolisian pada akhirnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) berada langsung di bawah wewenang Presiden. Dengan motto "Rastra Sewakotama," yang berarti "Pelayan Utama bagi Negara," kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat, dan melayani masyarakat.²³ Kepolisian Nasional Republik Indonesia berada di bawah wewenang Kepala Kepolisian.²⁴

Dalam konteks pemerintahan, Kepolisian Nasional Indonesia, yang juga dikenal sebagai Polri, merupakan bagian dari tugas pemerintah negara untuk menegakkan ketertiban dan keamanan publik, penegakan hukum, perlindungan, penampungan, dan pelayanan masyarakat, dengan tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi penegakan hak asasi manusia, menjaga ketertiban dan keamanan publik, serta memberikan perlindungan, penampungan, dan pelayanan masyarakat.²⁵

Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum dan ketertiban, melindungi pelayanan dan perawatan

²³ Baihaki, Eki. 2009. *Dialektika Polisi, Masyarakat Dan Komunikasi*, Unpad Press. Hal. 44.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada 31 Oktober 2023 pukul 14.10

²⁵ Warsiti Hadi Utomo. H, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005. Hal 12.

publik, serta menjamin keamanan. Untuk melindungi keamanan nasional, hal ini dilakukan. Wilayahnya dibagi menjadi wilayah hukum sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Nasional Indonesia untuk memenuhi kewajibannya di seluruh wilayah Republik Indonesia atau di tempat yang dinilai wilayah tersebut berfungsi dengan baik.²⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa kepolisian adalah seluruh hal yang berkaitan dengan lembaga dan fungsi kepolisian sesuai dengan hukum.²⁷ Salah satu dari dua makna "polisi" dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia adalah "lembaga kepolisian dan fungsinya," sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2.²⁸ Meskipun demikian, lembaga kepolisian adalah organisasi pemerintah yang didirikan dan diberi kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Pasal 5. Indonesia menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Kepolisian Nasional Republik Indonesia bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

²⁶ Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Media Hukum Vol. 23, No. 2. 2016, hal 186-199.

²⁷ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3. 2020, hal 359-372.

²⁸ Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata, *Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. 2020, hal 38-66.

masyarakat dalam rangka menjaga keamanan negara bagian.²⁹

- 2) Kepolisian Nasional Republik Indonesia adalah unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi yang disebutkan dalam ayat (1).³⁰

1. Tugas Kepolisian

Tanggung jawab utama kepolisian Republik Indonesia diuraikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia :

- a) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Menawarkan layanan, keamanan, dan perawatan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa kepolisian mempunyai kewajiban tambahan selain tanggung jawab utama yang telah disebutkan di atas. Menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin dan menjunjung tinggi keselamatan negara, rakyat, harta benda, dan masyarakat, serta memastikan warga negara dan masyarakat mematuhi hukum negara adalah dua peran utama kepolisian. Pencegahan adalah kewajiban pertama, dan penindasan adalah kewajiban kedua. Menangani segala sesuatu yang dapat membahayakan keamanan masyarakat atau negara merupakan bagian dari tanggung jawab ini.

2. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

²⁹ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crime Vol. 1, No. 4, 2012, hal 41-59.

³⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Nasional Republik Indonesia, fungsi kepolisian merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengamanan, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Sementara itu, kepolisian merupakan organisasi pemerintah yang diakui secara hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002: "Polisi Nasional Republik Indonesia adalah aparat negara yang berperan dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri".

Sebagai penegak hukum, polisi menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Gagasan tentang tugas, tanggung jawab, dan fungsi Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) didasarkan pada landasan yang masih relevan dan harus dimodifikasi untuk mencerminkan kemajuan dalam masyarakat. Ketika kepolisian pertama kali didirikan, mereka melayani empat tujuan strategis :³¹

1. Perlindungan publik
2. Penegakan Hukum
3. Mencegah pelanggaran hukum.
4. Mendorong Penegakan Hukum dan Ketertiban.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI), tanggung jawab utama Kepolisian Nasional Indonesia adalah menegakkan hukum, melindungi, dan membimbing masyarakat,

³¹Elvi Alfian, *Tugas Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Juni 2020, 27

khususnya dengan mematuhi dan menaati hukum yang berlaku. Dua gagasan utama di balik tugas Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI), sebagaimana tercantum dalam Tribrata dan Catur Prasetya Polri, dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pelayanan maksimal kepada masyarakat (publik) harus diberikan sesuai dengan Catur Prasetya, yang berfungsi sebagai instruksi kerja Polri, dan Tribrata, yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri, untuk menciptakan kondisi ideal. Hal ini akan memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan wilayah operasi Kepolisian Nasional Indonesia, asalkan dilaksanakan dengan benar.

3. Polisi Dan Tanggung Jawabnya Di Tengah Masyarakat

Kepolisian diamanatkan oleh hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas), menegakkan hukum, serta melindungi dan membantu masyarakat. Ketiga tanggung jawab ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ini menyiratkan bahwa, dalam konteks kamtibmas, penegak hukum dapat melindungi dan melayani masyarakat. Untuk mencapai kamtibmas, dapat juga dikatakan bahwa tujuan utama penegak hukum kepolisian adalah untuk melayani dan melindungi masyarakat luas dari kejahatan.

Saat menjalankan tugasnya, masyarakat mengharapkan polisi untuk memberantas (atau mengatasi) semua masalah sosial di lingkungan sekitar. Tampaknya tidak realistis untuk mengharapkan Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) menangani setiap masalah sosial di lingkungan tersebut. Namun, jika dicermati lebih dekat, harapan ini masuk akal karena, jika dibiarkan tanpa pengawasan, setiap masalah sosial berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban umum. Masyarakat benar-benar mengharapkan Kepolisian Nasional

Indonesia (POLRI) untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik yang baik, sebagaimana dibuktikan oleh harapan yang tinggi ini.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang melindungi masyarakat, polisi memiliki beberapa kewenangan. Kewenangan untuk menembak, yang sering dikenal sebagai wewenang untuk menembak, mencakup kemampuan untuk menggunakan senjata api untuk menembak tersangka atau pelaku kejahatan. Pada intinya, wewenang ini melanggar hak asasi manusia dengan merampas kebebasan seseorang. Meskipun demikian, ada persyaratan dan proses hukum yang dapat mendukung perampasan semacam ini.³²

Dalam masyarakat, polisi memainkan peran penting. Mereka memastikan kehidupan yang aman dan tertib dengan berperan sebagai aktivis dan pelindung masyarakat, di samping sebagai penegak hukum. Agar polisi dapat berhasil menjalankan tugasnya, profesionalisme, kerja sama dengan masyarakat, dan dedikasi untuk menerapkan hukum secara adil dan manusiawi sangatlah penting.

B. Teori HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia adalah kebebasan mendasar yang dianugerahkan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sejak lahir; hak asasi manusia tidak berasal dari negara dan hukum, tetapi semata-mata dari Tuhan, pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia tidak dapat dilanggar. Oleh karena itu, negara dan hukum menuntut pengakuan dan perlindungan.³³

Manusia memiliki hak asasi manusia karena mereka diyakini secara alami

³² ANDES, Arie Mathea. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025. Hal 1-2

³³ Rozali Abdullah, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10

berhak atas beberapa hak terlepas dari negara, ras, atau jenis kelamin mereka, sehingga hak asasi manusia menjadi lebih luas dan universal. Hak asasi manusia juga memberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi terbaik mereka di berbagai bidang. Salah satu jaminan universal hak asasi manusia adalah larangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia secara fisik seperti penganiayaan, penyiksaan, dan pemenjaraan sewenang-wenang. Prinsip nilai universal, yang berarti tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, digunakan untuk membela nilai-nilai kemanusiaan melalui barang-barang hukum nasional masing-masing negara. Keyakinan ini juga ditegakkan oleh perjanjian global seperti perjanjian tentang hak asasi manusia internasional. Namun, bukti menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal tidak selalu konsisten.

Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki, dikuasai, dan diberikan kepada setiap orang. Akibatnya, hak asasi manusia memainkan peran penting dalam masyarakat. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Menghargai diri sendiri adalah kewajiban lainnya.³⁴

Sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia, gagasan kerja sama internasional yang berlandaskan nilai-nilai kesetaraan, saling menghormati, dan hubungan internasional harus digunakan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Gagasan ini harus menjadi landasan bagi gagasan bahwa implementasi, pengawasan, dan penegakan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan harus saling terkait. Perjuangan untuk pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia selalu ada sepanjang sejarah manusia.

³⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm. 8

Mempertahankan kelangsungan hidup manusia melalui perlakuan yang adil yang menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap orang, kepentingan pribadi mereka, dan kepentingan umum adalah alasan mengapa hak asasi manusia sangat penting. Hak asasi manusia juga harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dipromosikan oleh semua orang dan pemerintah, termasuk negara, militer, dan sipil. Hak asasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi di banyak negara. Pertumbuhan manusia bergantung pada kebebasan.

Dalam mendefinisikan suatu frasa, para profesional dan spesialis memainkan peran penting. Setiap istilah dalam hukum mempertimbangkan dan merangkum pandangan para ahli dan temuan penelitian. Hal ini juga berlaku untuk definisi hak asasi manusia (HAM). Berikut adalah beberapa definisi HAM yang telah ditawarkan oleh para ahli:

a. Prof. Miriam Budiardjo

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki semua orang sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, etnis, budaya, atau karakteristik lainnya.³⁵

b. Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranto

Hak asasi manusia dipandang sebagai hak alamiah yang sakral karena bersifat esensial dan tak terpisahkan.³⁶

c. Oemar Seno Adji

Salah satu ciptaan terbesar Tuhan Yang Maha Kuasa adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun, baik individu maupun kelompok tertentu, boleh melanggar hak-

³⁵ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>, diakses pada 7 Maret 2024

³⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/00000071/pengertian-ham-menurut-ahli?page=all>, diakses pada 7 Maret 2024

hak ini.³⁷

d. Desire Frans Schleten

Hak-hak yang timbul sejak lahirnya manusia dikenal sebagai hak asasi manusia (Mensen Rechten). Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat diklasifikasikan sebagai hak fundamental (Ground Rechten).³⁸

e. John Locke

"Hak asasi manusia" adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, dan tidak dapat diubah atau dicabut oleh siapa pun.³⁹

f. Komisi Nasional HAM

Hak-hak HAM mencakup lima bidang yang saling terkait yang terdiri dari hak politik, sosial, sipil, ekonomi, dan politik. tradisi.⁴⁰

Untuk memahami esensi hak asasi manusia, kita akan mulai dengan menjelaskan makna mendasar dari hak. "Hak" adalah unsur-unsur normatif yang berfungsi sebagai aturan perilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya. Berikut adalah unsur-unsur hak:⁴¹

1. Orang yang memiliki hak
2. Daerah di mana hak dapat diterapkan
3. Pihak yang siap untuk menerapkan hak

³⁷ <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=82794>, diakses pada 7 Maret 2024

³⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e/> diakses pada 7 Maret 2024

³⁹ Kamla Bhasin, 2001, *Memahami Gender*, Jakarta: Teplok Press, h. 65.

⁴⁰ <https://www.komnasham.go.id/>

⁴¹ Masyur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 42.

Ketiga bagian ini menyatu dalam pemahaman mendasar tentang hak, di mana hak dipandang sebagai komponen normatif yang melekat pada setiap orang yang berada di bawah naungan hak kesetaraan dan kebebasan dalam kaitannya dengan interaksi mereka dengan lembaga dan satu sama lain.

Menurut John Locke, hak asasi manusia pada dasarnya dianugerahkan kepada manusia oleh Tuhan Sang Pencipta. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh kekuatan apa pun di dunia. Karena sifat dasarnya, hak-hak ini bersifat inheren dan terkait erat dengan keberadaan manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, menyatakan:⁴²

"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia."

Hak asasi manusia adalah hak alami dan mendasar, menurut sejumlah definisi. Tuhan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dibela oleh setiap orang, komunitas, dan negara. Dengan demikian, menjunjung tinggi dan membela hak asasi manusia berarti melestarikan eksistensi manusia dengan mencapai keseimbangan antara kewajiban dan hak serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.⁴³ Perlindungan terhadap setiap orang menunjukkan bahwa HAM sangat penting dan perlu dipelajari oleh semua orang, termasuk tanggung jawab negara untuk melindungi semua warganya. Dalam hal melindungi negara, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴³ Melda Kamil Ariadno, 2008, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Jakarta: Diadit Media, h. 102.

bebas, baik sebagai warga negara maupun sebagai makhluk Tuhan.

1. HAM Dalam Masyarakat

Hingga saat ini, teori-teori HAM yang telah berkembang sepanjang sejarah sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial dan munculnya kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dari perspektif sosial, masalah HAM yang muncul di masyarakat selalu dikaitkan dengan diskusi tentang negara hukum. Dalam konteks ini, pembicaraan tentang hak asasi manusia akan terus berlanjut.

Konflik mengenai apakah hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil, politik, dan ekonomi secara terpisah atau bersama-sama, serta apakah hak asasi manusia terkait dengan hak-hak komunitas, terus menimbulkan masalah dalam penerapan hak asasi manusia. Pada kenyataannya, ketegangan yang telah berlangsung lama akibat topik ini disebabkan oleh perselisihan historis mengenai hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia tidak dapat mencegah konflik yang bermotivasi politik, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah.⁴⁴

Sebenarnya, perbedaan antara ide-ide ini tidak ada gunanya. Fakta bahwa hak asasi manusia (HAM) memiliki sudut pandang internasional dan teologis sangatlah penting. Orang-orang yang percaya bahwa otoritas Tuhan ada juga percaya bahwa hak asasi manusia adalah hak alamiah. Tidak diragukan lagi, setiap individu dalam masyarakat mana pun ada. Oleh karena itu, nilai-nilai universal hak asasi manusia melampaui batas geografis suatu negara. Lalu, apa yang pada akhirnya menuntut intervensi negara dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia? Ini secara langsung terkait dengan gagasan bahwa pemerintah adalah lembaga dengan ideologi atau sudut pandang tertentu. Negara merupakan cerminan

⁴⁴ "Eqqv Sudjana dan All Sofyan Hussein. 1998. HakAsasfManusia dan Pembangunan. Jakarta: C/DES,Him. 10.

keragaman budaya dan beroperasi sebagai sistem sosial berdasarkan hukum. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin kehidupan yang damai bagi warganya dari berbagai latar belakang budaya dan harus mampu memenuhi berbagai kepentingan yang secara langsung relevan dengan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara. Akibatnya, negara adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk melindungi hak asasi manusia rakyatnya berdasarkan kewajibannya untuk membangun masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Meskipun hak asasi manusia berlaku di seluruh dunia, tidak setiap negara berada dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu, negara-negara secara hukum berkewajiban untuk menjamin terwujudnya dan perlindungan hak asasi manusia sebaik mungkin.

Perlindungan negara terhadap hak asasi manusia warganya juga didorong oleh kewajiban negara untuk mengatur hubungan antar manusia. Selain itu, negara mempromosikan dan memanfaatkan struktur sosial untuk mendorong kemakmuran dan keamanan.⁴⁵

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Setiap orang dilahirkan bebas, dengan hak dan martabat yang sama, serta akal dan hati nurani, jika hak asasi manusia dilindungi. Oleh karena itu, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, atau faktor lainnya, setiap orang berhak atas kebebasan dan hak-hak yang diuraikan dalam perjanjian hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hanya undang-undang yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta undang-undang yang memenuhi

⁴⁵ M. Maroen. 1989. *Asa/Muasa/Negara*. Jakarta: PustakaTinta Mas. Him. 72-81.

tuntutan "keadilan" berdasarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban hukum dalam masyarakat, yang dapat memberlakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Dalam kasus tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan menghormati hak-hak setiap warga negara.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi kehormatan dan perlindungan martabat dan kehormatan manusia".⁴⁶

C. Teori Siyasah Syar'iiyah

Meskipun kebijakan-kebijakan ini tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits, Siyāsah Syar'iiyah adalah sebuah teori dalam hukum dan politik Islam yang membahas bagaimana para penguasa (ulil amri) mengelola urusan negara dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia, asalkan tidak bertentangan dengan keduanya.

Kata "Syara'a," yang berarti "sesuatu yang sesuai dengan syariat," adalah akar kata dari Siyasah Syar'iiyah. Ibn Akil mendefinisikan ini sebagai perbuatan yang berhasil menjauhkan orang dari bahaya dan mendekatkan mereka pada kebaikan bersama.⁴⁷ Terdapat banyak interpretasi mengenai siyasa berdasarkan definisi Ibnu 'Aqail sebelumnya.

⁴⁶ ANDES, Arie Mathea. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025. Hal 7

⁴⁷ Wahbah zuhaili. *"Ushul Fiqh".kuliyyat da"wah al Islami*.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89

- a) Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan politik melayani kepentingan umum. Ini menunjukkan bagaimana politik dipraktikkan dalam masyarakat dan bahwa para pembuat kebijakan tidak diragukan lagi memiliki wewenang untuk memengaruhi masyarakat.
- b) Untuk mencegah kejahatan dan memajukan kebaikan bersama, masyarakat memilih dan mematuhi berbagai kebijakan. Ini adalah ciri khas politik, yang memiliki banyak segi dan pilihan.
- c) Ketiga, siyasah berada di bidang ijtihad, yaitu dalam hal kebijakan publik yang tidak memiliki justifikasi qath'i dari Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan di bidang otoritas imam Muslim. Metode qiyas dan maslahat murlah sering digunakan dalam siyasah sebagai bidang ijtihad. Oleh karena itu, meskipun pendekatan ini tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah, prinsip dasar Siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diberikan untuk kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil mungkin.⁴⁸

Menurut asal-usulnya, siyasah memiliki dua arti. Pertama dan terutama, politik digunakan secara negatif, yaitu dalam kaitannya dengan konsumsi, seperti kutu kasur yang memakan kulit dan wol domba, serta ngengat dan ulat yang memakan pohon. Definisi kedua dari siyasah adalah "memimpin, mengendalikan, mengelola, dan merekayasa sesuatu untuk kebaikan," itulah sebabnya individu yang melakukannya disebut sebagai *sûs*. Dalam kitab *Al-Funûn*, Ibn al-Qayyim menjelaskan pandangan Ibn 'Aqil bahwa siyasah adalah tindakan yang mendekatkan seseorang kepada kebaikan dan menjauhkannya dari bahaya,

⁴⁸A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

meskipun tindakan ini tidak memiliki perintah dari rasul atau tuntutan wahyu yang diturunkan. Ini adalah contoh apa arti siyasah menurut para fuqaha.⁴⁹

Dengan kata lain, Siyasah Syar'iyah didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk menegakkan hukum Syariah demi mendapatkan keuntungan. Hukum Syariah memang ada dalam politik:

- a) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits
- b) maqâshid syari'ah
- c) semangat ajaran Islam
- d) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah⁵⁰

Dengan demikian, prinsip dasar siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa hukum Islam didirikan untuk menegakkan hukum yang adil demi kebaikan dunia dan akhirat, meskipun Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyebutkan teknik yang digunakan.⁵¹

Studi tentang bagaimana mengatur urusan negara Islam, termasuk bagaimana memberlakukan hukum dan peraturan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikenal sebagai ilmu pemerintahan Islam.⁵² Keuntungan-keuntungan ini terbagi dalam tiga kategori dari sudut pandang syariah: beberapa diwajibkan, beberapa disarankan, dan beberapa diperbolehkan. Memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini diperbolehkan. Persyaratan berikut harus dipenuhi agar keuntungan-keuntungan ini

⁴⁹ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123

⁵⁰ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), 99-100

⁵¹ Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta: PT. Rineka Cipta) hal. 135

⁵² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008) h. 10

dapat diperoleh :

1. Manfaat tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan semangat ajaran-ajarannya.
2. Manfaatnya harus meyakinkan, yang berarti harus didukung oleh penelitian yang menyeluruh dan tepat sehingga tidak ada keraguan bahwa hal itu dapat menguntungkan dan mencegah kerugian.
3. Sejauh yang dapat dipastikan, manfaat memberikan kemudahan daripada kesulitan yang tak terhindarkan.

Syar'iyah siyasah membahas berbagai aspek tindakan mukallaf sebagai masalah hukum yang berkaitan dengan masyarakat dan negara, serta prinsip-prinsip universal Syariah. Dengan kata lain, prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang berlaku untuk semua orang, merupakan landasan bagi pengaturan kehidupan sosial dan administrasi negara. Akibatnya, siyasah syar'iyah tidak hanya membahas hubungan individu dengan agamanya, tetapi juga bagaimana negara, masyarakat, dan pemerintah bekerja sama untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.

1. Dasar dari Al-Qur'an

Dasar hukum Al-Qur'an yaitu terdapat Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵³

2. As-Sunnah atau Hadits

⁵³ Al Hanan, ,Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 87

Selain itu, argumen siyasah syar'iyah diambil dari hadits atau sunnah yang eksplisit dan sesuai dengan aturan.

3. Dasar dari Pendapat Ulama

Imam al-Mawardi menyatakan bahwa otoritas hukum Islam, yang juga dikenal sebagai hukum kekuasaan, mencakup setidaknya dua puluh bidang. Ibn Taymiyyah juga membahas sejumlah topik yang berkaitan dengan tujuan politik hukum Islam.⁵⁴

Dengan demikian, prinsip dasar siyasah syariyyah adalah keyakinan bahwa hukum Islam diturunkan untuk kepentingan manusia di dunia maupun akhirat dengan menerapkan hukum secara adil, meskipun hal ini tidak dilakukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁵ Selain itu, "Siyasah Syar'iyah" merujuk pada disiplin ilmu yang meneliti bagaimana hukum, peraturan, dan kebijakan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat umum. Hukum Islam berkaitan dengan hukum negara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan.

Hubungan antara kekhalifahan Islam dan masyarakat membutuhkan regulasi. Salah satu bentuk pemerintahan yang digunakan untuk menjalankan negara adalah regulasi. Negara (siyasah syar'iyah) didirikan pada waktu itu sebagai sistem, landasan, dan garis kebijakan bagi seluruh umat Islam.⁵⁶

1. Prinsip-Prinsip Dalam Siyasah Syar'iyah

Untuk memahami siyasah syar'iyah secara umum, seseorang harus mempelajari ilmu politik Islam (negara) untuk membangun sistem hukum dan

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah (rev.ed)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 2-9

⁵⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah (rev.ed)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). h.29.

⁵⁶ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah (Bayt ats Tsaqifah, cetakan I, 2003)*, hlm 7.

pemerintahan yang layak di mana ulil amri, atau orang-orang yang berkuasa, diberi aturan dan peraturan.⁵⁷ Konsep atau nilai-nilai Islam yang membantu dalam memenuhi tanggung jawab dan peran ini dicontohkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan prinsip-prinsip umum, seperti yang terlihat di bawah ini, meskipun Muhammad (shalawat dan salam Allah kepadanya) tidak menentukan bagaimana setiap bidang pemerintahan harus dijalankan :

a) Prinsip Bersumber Dari Al-Qur'an

Komando tersebut memberikan mandat dan menetapkan hukum secara adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-nisa [4]: 58)

Sayyid Qutb menjelaskan dalam karyanya *fi zhilalil-Qur'an* bahwa umat Islam memiliki kewajiban moral untuk mengikuti ayat ini, sebuah janji kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menentukan hak asasi manusia secara adil sesuai dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit, dan gunung tidak berkeinginan untuk memenuhi tuntutan tertinggi yang berkaitan dengan fitrah manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala: hidayah, ma'rifah, dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dikaruniai fitrah unik ini.⁵⁸

Hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui fitrah, akal, ma'rifah, iradah, niat, dan usaha. Mandat ini melahirkan mandat-mandat selanjutnya, salah satunya adalah beribadah dan

⁵⁷ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 28

⁵⁸ Sayyid Quthb, "Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al Qur'an jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 398

melaksanakan mandat kepada manusia dengan mempercayakan materi (harta benda), pengabdian umat kepada pemimpin dan komitmen pemimpin kepada umat, serta pemeliharaan harta benda dan wilayah jemaah. Selain itu, ada tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah yang harus dilaksanakan secara global.

Secara spesifik, mandat untuk menerapkan hukum secara adil kepada semua orang, yang menyiratkan bahwa keadilan ditegakkan untuk semua orang tanpa membuat perbedaan berdasarkan identitas manusia, bukan identitas ras, agama, atau warna kulit.

Perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil amri

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu” (QS. An-nisa [4]: 59)

Dalam bagian ini, ia terus mengutip buku Sayyid Qutb, yang menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki otoritas hukum. Syariat-Nya tercatat dalam Al-Qur'an dan disampaikan kepada Rasul-Nya. Membuat hukum yang harus dipatuhi adalah salah satu hak uluhiyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal, semua orang beriman diwajibkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasulullah shallallaahu'alaihi wa sallam, yang telah membawa hukum dan memberikan penjelasan kepada orang lain. Dengan demikian, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencakup menaati Nabi shallallaahu'alaihi wa sallam.

Hanya aturan dasar ketaatan—ketaatan kepada Allah (subhanahu wa ta'ala) dan Nabi (shalawat dan salam Allah kepadanya)—yang diikuti ketika menaati ulil

amri (pemimpin yang berwenang). Ulil amri yang dimaksud adalah orang-orang beriman (minkum), dan mereka memenuhi batasan Islam dan kebutuhan agama. Oleh karena itu, ketika merujuk pada Ulil Amri, kata "taat" tidak digunakan dua kali.

Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةُ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya : “Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” (QS. Al mu'minin [23]: 52)

Karena zaman dan ajaran Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam, kaum musyrik menolak prinsip monoteisme yang kadang-kadang dibawa oleh para rasul. Hal ini dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Semuanya bergabung dalam ayat 51 dan 52 untuk membentuk satu ajakan: kalian harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁹

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya : "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-anfal [8]: 46)

Pada awal ayat ini, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam sebagai pemimpin. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memimpin konflik terbesar, Perang Badar, dan menjadi teladan bagi konflik-konflik selanjutnya. Jangan membantah atau bertindak sendiri; tanpa perintah, kemenangan tidak dapat dipastikan.⁶⁰

⁵⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an volume 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 198

⁶⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (tt.p: Panji Masyarakat, 1984), 17

Sebagai contoh, pada tahun 1949, tujuh negara Arab kalah dalam pertempuran melawan orang-orang Yahudi yang bermaksud mendirikan negara di antara mereka. Gamal Abdel Nasser, presiden Republik Arab Bersatu, menjawab, "Memang kita kalah, karena kita bertujuh dan mereka bersatu." Karena ketekunan diperlukan dalam pertempuran, ayat berikut ini menganjurkan kesabaran.

Kewajiban untuk mengadakan diskusi guna menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ijthadiyah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Menurut terjemahan fi zhilalil-Qur'an, segala sesuatu yang gaib dihilangkan oleh mereka yang mengikuti seruan Allah. Nafsu tidak dapat menghentikan mereka dalam hati yang tertutup antara diri mereka dan Tuhan mereka. Mereka mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Muhammad sallallaahu'alaihi wa sallam adalah Rasul-Nya sebelum memulai salat, yang merupakan dasar Islam. Setelah itu, unsur-unsur kesetaraan dalam barisan, rukuk, dan sujud selama salat berlanjut dengan kecenderungan komunitas Muslim untuk berpikir matang ketika mengambil keputusan.⁶¹

Pilihan terbaik harus sesuai dengan keadaan; musyawarah adalah contoh bersama yang dipilih untuk dijadikan model bagi orang lain. Selain itu, zakat dan infaq diwajibkan untuk membersihkan hati dari penyakit dan untuk menunjukkan

⁶¹Sayyid Quthb, *"Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al Qur'an" jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 213

keimanan dan kesetiaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.”(QS. Ali Imran [3]: 159)

Kisah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama sekelompok orang yang bersemangat untuk berperang diceritakan dalam Surah Ali Imran ayat 159. Namun, karena terjadi keributan di barisan, sepertiga dari mereka mundur dan pulang sebelum berperang, meninggalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pasukan Muslim yang kecil. Kata-kata ini disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menenangkan dan memenuhi hatinya serta untuk memberi tahu kaum Muslimin bahwa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tampak jelas dalam standar akhlakunya yang tinggi.⁶²

Kemudian, berkat akhlak mereka dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dituntun kepada kebenaran, diampuni atas pelanggaran mereka, dan memohon ampunan-Nya. Mereka membahas masalah ini dengan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa membiarkan emosi mereka memengaruhi mereka.

Memprioritaskan perdamaian dari pada konflik

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-anfal [8]: 61)

Surah Al-Anfal menyatakan pada awal ayat 61 bahwa seseorang harus

⁶² Sayyid Quthb, *"Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al Qur'an"* jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 192

sangat berhati-hati dan juga diperintahkan untuk condong ke arah perdamaian jika musuh ingin berdamai dan ada indikasi atau bukti bahwa mereka memang ingin berdamai. Martabat Islam tidak dirugikan atau berkurang dengan metode damai ini.⁶³

Namun, peringatan mengenai perbedaan mencolok antara kondisi damai dan perang diberikan di akhir ayat 61. Karena menghentikan pertumpahan darah jauh lebih penting daripada apa pun, Nabi (saw) diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah Yang Maha Tinggi dalam situasi di mana perdamaian dimungkinkan tanpa menyerah pada tuntutan rampasan. Nabi (saw) juga dilarang untuk percaya bahwa musuh akan mengingkari janjinya dan mencari kesempatan untuk mencuri. Sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan di dalam komunitas Islam.

Konflik dalam masyarakat Islam harus didamaikan.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Seluruh Surah Al-Hujurat membahas tentang akhlak, kehidupan duniawi, dan indikator dunia yang adil, mulia, dan sehat. Puisi ini menyoroti visi dunia Islam untuk menyelesaikan konflik global. Seorang mukmin hanya mencari rahmat dan penerimaan Allah sambil berpegang teguh pada gagasan persaudaraan di antara orang-orang beriman, yang berasal dari esensi keadilan, harmoni, dan ketakwaan

⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 41

kepada Allah, subhanahu wa ta'ala.⁶⁴

Perdamaian nasional diutamakan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Selain itu, ayat ketiga belas Surah Al-Hujurat menjelaskan sejumlah aspek kehidupan di bumi. Kesatuan umat manusia, yang terdiri dari berbagai suku dan ras, dijelaskan dengan sempurna dalam ayat-ayat ini. Hanya Allah, subhanahu wa ta'ala, yang mampu mempertimbangkan kebutuhan manusia, yang peka terhadap keinginan dan bebas dari kekacauan.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُسُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Menjaga aspek kepercayaan penuh (tsiqah) dalam etika interaksi sosial manusia dijamin dengan menepati janji. Sebuah peradaban akan runtuh dan hancur jika tidak ada tsiqah. Ayat ini tampaknya merujuk kepada orang-orang yang menepati janji (mutahu'ahidin) ketika mereka mengingkari janji setelah janji itu dikonfirmasi. Karena mereka telah bersumpah setia kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai saksi, Allah secara halus mengancam mereka dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan."

⁶⁴ Quthb, "Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an jilid 10, 408

Melindungi kedaulatan negara dan mencegah serangan dan invasi

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : Dan perangilah di jalan Allah, untuk membela diri dan kehormatan agamamu, orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas dengan tidak membunuh wanita, anak-anak, orang lanjut usia, tuna netra, lumpuh, dan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan perang. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dengan melanggar etika perang tersebut.

Etika perang dibahas dalam Surah Al-Baqarah ayat 190. Dikatakan bahwa ayat-ayat ini (Al-Baqarah 190–195) adalah ayat pertama yang menyebutkan perang.⁶⁵

"Berperanglah di jalan Allah" menjelaskan dengan sangat gamblang mengapa perang itu perlu, karena hanya Allah yang bertindak untuk membela iman dan menjaga orang-orang beriman dari orang-orang jahat. Cakupannya terbatas, begitu pula tujuannya. Peringatan "jangan melampaui batas" mengacu pada menjunjung tinggi moralitas perang dengan mempertimbangkan orang-orang yang hidup dalam keselamatan dan harmoni serta mengakhiri kekejaman seperti perang kebodohan.⁶⁶

Perbaikan diperlukan di bidang keamanan dan pertahanan nasional.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu

⁶⁵ Sayyid Quthb, *"Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al Qur'an jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 220*

⁶⁶ Sayyid Quthb, *"Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al Qur'an jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 223*

dan kamu tidak akan dirugikan.”

Ayat ini menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk melawan musuh dengan tujuan menghentikan mereka, serta memperhitungkan mereka yang dikhawatirkan akan berkhianat dan mereka yang telah berkhianat dan melanggar perjanjian. Sebagian orang melihat persiapan sebagai perlindungan, sementara yang lain melihatnya sebagai kekuatan, seperti menunggang kuda dan memanah, yang sesuai dengan zaman Nabi Muhammad (saw). Yang lain berpendapat bahwa seiring kemajuan teknologi dan masyarakat, demikian pula persyaratan untuk persiapan dan keahlian.⁶⁷

Di bagian akhir Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk berinfak karena dibutuhkan uang untuk mempersiapkan diri membela kebenaran. Berinfaklah, selalu ingat bahwa apa pun yang diberikan di jalan Allah akan dibalas sepenuhnya; bahkan jumlah yang kecil pun tidak akan menimbulkan kerugian.

Kekayaan harus didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا إِلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ungkapan "agar kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya di antara kalian" dalam kutipan di atas menekankan gagasan bahwa kekayaan seharusnya tidak dimiliki oleh segelintir orang terpilih, melainkan harus dibagi

⁶⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* volume 5, 484

kepada semua orang sehingga setiap orang dalam masyarakat dapat memperoleh manfaat darinya.⁶⁸

Pernyataan-pernyataan ini telah menjadi prinsip dasar, di samping mengubah praktik masyarakat yang kurang berpengetahuan yang menghamburkan kekayaan sesuka hati. Karena Al-Qur'an menegaskan bahwa kekayaan memiliki tujuan sosial, ayat ini melarang monopoli dalam ekonomi Islam.

b) Prinsip Bersumber Dari As-Sunnah

Pemimpin Harus Dipilih

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ اسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ اغْلُمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِيعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah mengabarkan kepada kami [Al Laits] dari [Sa'id bin Abu Sa'id], dari [ayahnya], dari [Abu Hurairah] bahwa ia berkata; ketika kami berada di Masjid, tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju kepada kami kemudian berkata: "Pergilah kalian kepada orang-orang yahudi!" kemudian kami keluar bersama beliau hingga kami mendatangi mereka. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan menyeru mereka. Beliau berkata: "Wahai orang-orang yahudi, masuk Islamlah kalian maka kalian akan selamat." Mereka berkata; sungguh engkau telah menyampaikan wahai Abu Al Qasim. Kemudian beliau berkata kepada mereka: "Masuklah Islam maka kalian akan selamat!" Mereka berkata; sungguh engkau telah menyampaikan wahai Abu Al Qasim. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "itulah yang aku inginkan." Kemudian beliau mengucapkannya ketiga kalinya, dan berkata: "Ketahuilah bahwa bumi adalah milik Allah dan RasulNya, dan aku ingin mengusir kalian dari negeri ini. Maka barang siapa diantara kalian mendapati sebagian dari hartanya maka hendaknya ia

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 113

menjualnya, jika tidak maka ketahuilah bahwa bumi adalah milik Allah dan RasulNya shallallahu 'alaihi wasallam."⁶⁹

Jelas dari hadits yang telah disebutkan di atas bahwa dilarang melakukan perjalanan jauh tanpa memilih seorang pemimpin. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taymiyyah: "Jika Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam memerintahkan pengangkatan seorang pemimpin dalam kelompok yang hanya terdiri dari sedikit orang, maka itu menunjukkan bahwa pengangkatan seorang pemimpin dalam komunitas yang lebih besar jauh lebih penting (wajib)." Oleh karena itu, memilih seorang pemimpin dalam kelompok komunitas yang lebih besar sangatlah penting.⁷⁰

Ibn Khaldun lebih lanjut berpendapat bahwa karena hal itu telah dilakukan, maka memilih seorang pemimpin dalam Islam adalah suatu keharusan. Ketika Nabi Muhammad (saw) wafat, para Sahabat dengan suara bulat memilih Abu Bakar sebagai penggantinya dan mengikutinya hingga akhir zaman. Seorang pemimpin harus dipilih untuk menjamin penerapan hukum Islam yang benar dan untuk menghindari keresahan sosial.⁷¹

Tanggung Jawab Pemimpin

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Ismail] Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di

⁶⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Ensiklopedia Kitab 9 Imam: Kitab Sunan Abi Daud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t), hadist nomor 2609

⁷⁰ Lukman Arake, *"Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan"*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), 7

⁷¹ Lukman Arake, *"Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan"*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), 8

pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."⁷²

Menurut hadits ini, setiap orang adalah pemimpin di dunia ini dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di akhirat. Mereka tetap bertanggung jawab untuk membimbing diri mereka sendiri meskipun mereka bukan pemimpin kelompok. Seorang pemimpin, atau kepala negara, bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, dan melindungi harta benda, nyawa, dan kehormatan rakyat. Hukum Islam mewajibkan bahwa semua tindakan pemerintah yang berkaitan dengan warganya harus didasarkan pada kepentingan umum.⁷³

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْزِنُهُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya], [Abu Kuraib] dan [Ibnu Numair] -mereka semua sepakat mengenai lafazhnya- [Yahya] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Abu Mu'awiyah] -sementara [Ibnu Numair] berkata- telah menceritakan kepada kami [bapakku] -sementara [Abu Kuraib] berkata- telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] semuanya dari [Hisyam bin Urwah] dari [bapaknya] dari [Ashim bin Umar] dari [Umar] radliallahu 'anhu, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila malam telah datang, siang telah hilang, dan matahari telah terbenam, maka seorang yang berpuasa sungguh sudah boleh berbuka." Ibnu Numair tidak menyebutkan kata: "FAQAD (sungguh)."

⁷² Muhammad bin Isma'il abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Ensiklopedia Kitab 9 Imam: Kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al Mukhtashar Min Umuri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*, (tt.p: Dar Tuq An-Najah, 2001), hadits nomor 6605

⁷³ Arake, *"Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan"*, 7

Menurut hadits yang disebutkan di atas, salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah bertindak sebagai pelindung. Menurut Al-Mawardi, tugas pemerintah Islam sebagai kepala negara adalah melindungi rakyat, baik secara fisik maupun harta benda mereka. Hal ini dikenal sebagai himayatulbaidah. Akibatnya, perlindungan ini bukan hanya untuk Muslim; non-Muslim pun berhak atasnya di mana pun mereka berada.⁷⁴

B. Macam-Macam Siyasah Syar'iiyyah

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa siyasah fiqh dapat dipelajari dalam tiga bidang yang berbeda.

1. Siyasah Dusturiyyah

Ilmu politik (negara), yang mengatur bagaimana komunitas, masyarakat, dan lembaga negara berinteraksi dengan organisasi internasional lainnya.⁷⁵

2. Siyasah Maliyyah

Tiga topik utama yang dibahas dalam siyasah maliyah adalah manusia, pemerintah atau kekuasaan, dan kekayaan.

3. Siyasah Kharijiyyah

Politik Kharijiyah dan politik Dauliyah (hubungan internasional dan diplomasi) seringkali dikacaukan. Ilmu ini mengatur bagaimana negara dan rakyatnya berinteraksi. Selain itu, ilmu ini membahas etika perang, dasar-dasar yang mengizinkan perang, pengaturan pertempuran, tawanan perang, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, Politik Kharijiyah dan Politik Dauliyah berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis, menjaga stabilitas, dan

⁷⁴ Arake, "Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan, 7

⁷⁵ HA Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2018), 31

mewujudkan ketertiban dalam pergaulan antarbangsa sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

C. Sumber-Sumber Dalam Siyasah Syar'iyyah

Penting untuk memahami bahwa kedua bentuk siyasah dan sumbernya berbeda sebelum membahas sumber siyasah syar'iyyah dan asal-usulnya: Yang pertama, yang biasanya dibahas, adalah siyasah syar'iyyah, yang menekankan etika dan aturan; yang kedua adalah siyasah wadh'iyyah, yang hanya berfokus pada nilai-nilai hasil pemikiran manusia.⁷⁶

⁷⁶ HA Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia, 2018), 11